



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 248 / VI / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SIKAMALI' TORAYA
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2026-2028

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kepedulian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, professional, baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan ;
- b. bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya Kabupaten Tana Toraja periode 2026-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan bekerja ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Confention Of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun

- 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 10. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya Kabupaten Tana Toraja Periode 2026-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Sikamali' Toraya Periode 2026-2028 ;
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan stakeholder terkait di Kabupaten Tana Toraja ;
 3. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/Forum Anak di Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja ;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Tana Toraja ;
 5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 250/VI/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya Kabupaten Tana Toraja Periode 2025-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026


BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
3. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tana Toraja ;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja ;
5. Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan (FASS) ;
6. Masing-masing anggota Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 248/VI/TAHUN 2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
SIKAMALI' TORAYA
KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2026-2028.

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK SIKAMALI' TORAYA
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2026-2028

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : 1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Bunda Forum Anak Kabupaten Tana Toraja
- III. Penanggung Jawab : 1. Umum, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.
- IV. Pembimbing : 1. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja ;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja ;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja ;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja.
- V. Pendamping : 1. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja ;
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja ;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tana Toraja ;
4. Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja ;
5. Staf pada bidang Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja.

VI. Duta Anak Kabupaten Tana Toraja periode 2026-2028 yaitu :

1. Amanda Felisia Kabo
2. Alphayolin Randa Madika
3. Vera Nadya Turuallo
4. Felix Aleonso Daud

- VII. Ketua Forum Anak : Putri Sulang Tololong
VIII. Wakil Ketua : Irene Dea Renata
IX. Sekretaris : Nindya Velithicia Lande Sarungu'
X. Wakil Sekretaris : Mario Deon Tappy
XI. Bendahara : Fridolin Kala'padang
XII. Wakil Bendahara : Angela Brigita Ba'tan
XIII. Koordinator Kecamatan :

1. Kecamatan Bonggakaradeng : Gita Putri Buraewanan
2. Kecamatan Gandangbatu Sillanan: Nivania Rompon Paongan
3. Kecamatan Makale Selatan : Vivian Isabella Situru
4. Kecamatan Makale : Novitha Christiani Pamula
5. Kecamatan Makale Utara : Natalia
6. Kecamatan Rantetayo : Feiby Ain Rando
7. Kecamatan Mengkendek : Grace Natalhia Sampe
8. Kecamatan Malimbong Balepe' : Azzahra Kombong Pilo
9. Kecamatan Sangalla Selatan : Desthree Doti Payung
10. Kecamatan Sangalla Utara : Edelweiss Esa A.P
11. Kecamatan Sangalla : Lefriandita Pakan Sura'
12. Kecamatan Rembon : Rhamantio Tandek
13. Kecamatan Kurra : Nhesya Tikur Ramba
14. Kecamatan Bittuang : Tirta Agatha Patumba
15. Kecamatan Mappak : Dityo Eanantha Mangalik
16. Kecamatan Masanda : Grace Maryam
17. Kecamatan Rano : Inez Kabanga'
18. Kecamatan Saluputti : Gabriela Ratu Saranga'
19. Kecamatan Simbuang : Aditya Marvelous Palayukan

XIV. Lima Klaster Hak Anak :

a. Hak Sipil dan Kebebasan

1. Koordinator : Lilistia
2. Anggota : - Khanza Athirah A
- Jesbert Simpuntu
- Melisa Sirad
- Neville Lande Linggi Allo

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Koordinator : Clarita Diorensia Duma
2. Anggota : - Khairunnisa
- Ammar Arakit Pongmasarrang
- Gracilia Revi Patampang
- Sheaven Gladysora

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Koordinator | : | Nadine Alfita Tanduklangi |
| 2. Anggota | : | - Vanessa Dwi Jeconia Bernad
- Yuanita Angreni S
- Jocelyn Trina
- Megi Triani |

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Koordinator | : | Christabel Reviana Mangguali |
| 2. Anggota | : | - Dalpin
- Vicky Febriano Marva
- Jeyniver Gloria
- Queensha Remalya |

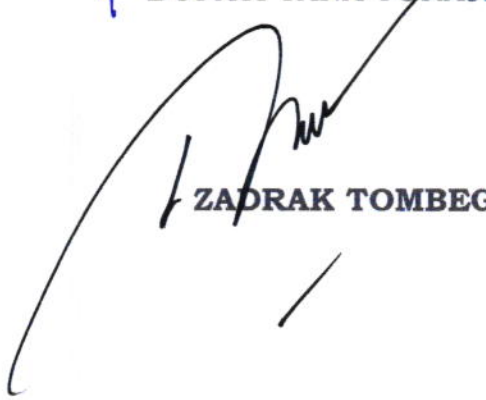
e. Perlindungan Khusus

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Koordinator | : | Nadine Kirani |
| 2. Anggota | : | - Yudhistira Ardell Barerren
- Gresia Anastasya Totong
- Andhini Efendi
- Sri Desika Patandean |

XV. Media Publikasi

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Hevan Michael |
| Anggota | : | - Mayske Aurensia Benedicta
- Graceyla Novanly Saalino'
- Yosua Borotoding
- Chandra Nugrah Padang
- Kharisma Annarly Belo Mangampa |

† BUPATI TANA TORAJA, †


ZADRAK TOMBEG